



ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAKAN PEMAKSAAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR OLEH ORANG TUA/WALI

Ayu Umami¹, Elda Mutilawati², Yunimansyah³, Silvia Oktarina⁴
Program Studi Hukum, Universitas Siguntang Mahaputra, Palembang

ABSTRAK: Perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia dan setiap manusia berkeinginan untuk memenuhinya, namun lain hal apabila adanya Pemaksaan perkawinan dibawah umur yang merupakan masalah serius yang dapat memiliki dampak negatif terhadap korban, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis. Peraturan perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 perubahan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang batas usia pernikahan dan perlindungan anak dari perkawinan dibawah umur. Bahwa orangtua sebagai wali dalam pernikahan dapat menikahkan anak perempuan mereka dengan kekuasaan hak perwalian, berdasarkan hasil penelitian, dengan membahas aturan mengenai penyimpangan hak perwalian orang tua dalam pemaksaan perkawinan dibawah umur, artikel ini akan menganalisis hukum tentang pemaksaan dalam perkawinan anak dengan membentuk hukum atau aturan baru dan dengan tujuan agar tidak terjadi penyimpangan terhadap pemahaman hak perwalian oleh orang tua/wali.

Kata kunci : *Analisis Hukum, Pemaksaan Perkawinan dibawah umur, orang tua/wali*

Abstract: marriage is a basic human need and each human is willing to satisfy it, but it is quite another when squeeze of underage marriage is a serious problem that can have a negative effect on the victim, both physically, emotionally, and psychologically. Statute number 16 of 2019 the 1974 statute number 1 on marriage and statute 23 of 2002 the provision for child protection 35 year 2014 on child protection has set the age limit for marriage and child protection from underage marriage. That parents as guardians in marriage may marry their daughters into guardianship power, based on research, by discussing the rules regarding parental custody abuses in coercion of underage marriage, this article will analyze the law on coercion in child marriage by forming new laws or rules and in order that there will be no deviation of custody by the parent/guardians.

Keywords: law analysis, underage marriage forced, a parent/guardians

PENDAHULUAN

Anak dari suatu perkawinan membawa akibat terjadi hubungan hukum berupa suatu perikatan antara orang tua dengan anak, bahwa dengan lahirnya anak dari sebuah perkawinan, akan menjadi perekat kesatuan keluarga, kemunculan perikatan antara orang tua dan anak, maka di pundak orang tua, juga anak kendati baru lahir sekalipun terbebaskan kewajiban yang harus dipenuhi atau dilaksanakan. Pemaksaan perkawinan dibawah umur oleh orang tua/wali merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan dapat memiliki dampak negatif terhadap korban. Peraturan perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 perubahan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang batas usia pernikahan dan perlindungan anak dari



perkawinan dibawah umur. Namun, pemaksaan perkawinan dibawah umur masih terjadi di Masyarakat terutama di daerah pedesaan dan terpencil.

Bahwa anak hingga usia dewasa atau sudah menikah, berada dibawah kewenangan orang tua, selama orang tua tersebut masih bersama dalam suatu pernikahan, maka kewenangan hak perwalian tersebut berlaku saat anak dilahirkan dan sampai anak tersebut tumbuh dewasa atau sudah menikah. Atau selama orang tua masih hidup bersama.¹

Berikut beberapa hal merupakan penyebab penyimpangan pemahaman hak perwalian dalam perkawinan terhadap anak:

- a. Penyimpangan kewenangan orang tua.
- b. Bahwa pemahaman sebagian orangtua akan memberikan hal terbaik untuk anaknya.
- c. Bahwa sebab terjadinya pemaksaan dalam pernikahan adalah sebuah normanorma, baik menurut kepercayaan maupun adat setempat. Bahwa orang tua berhak menjodohkan anak-anaknya, apabila tidak begitu maka anak perempuan mereka akan mendapat label atau cap negatif dari masyarakat²

Perkawinan dibawah umur adalah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6

Undang-undang tentang perkawinan bahwa:

“Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun (duapuluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.”

Syarat perkawinan dibawah umur sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 undangundang perkawinan bahwa:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.³

J. Satrio menyatakan bahwa yang dimaksud paksaan disini tercantum pada *Burgerlijk Wetboek* harus merupakan paksaan fisik, yakni timbulnya perasaan tidak berani sehingga membuat orang mempunyai kemauan atau kehendak tersebut menyatakannya namun kemauan tersebut tidak bebas dipengaruhi perasaan takut.⁴ Apabila dilihat dari arti perkawinan tersebut, pemaksaan dalam perkawinan memiliki dua pemahaman, yakni:

- 1) Pemaksaan perkawinan merupakan pemaksaan dalam hubungan suami-isteri.

¹ Soedharyo Soimin, 2010, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 48.

² Miftahul Huda, 2009, *KawinPaksa, IjbarNikah dan Hak-hak ReproduksiPerempuan*, Yogyakarta, STAINPonorogoPress, hlm.78.

³ Republik Indonesia, Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perubahan atas UndangUndang No1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

⁴ J.Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung,Citra Aditya Bakti, hlm.246.



- 2) Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Pemaksaan perkawinan adalah sebuah perilaku wali dalam pernikahan yakni orang tua yakni pemaksaan terhadap sang anak untuk menikahi anaknya dengan pria pilihan orang tuanya, sebagaimana bahwa pemaksaan tersebut harus diikuti oleh anak perempuannya.⁵

Berdasarkan hal-hal diatas maka penulis akan membahas dan menganalisis hukum mengenai Tindakan Pemaksaan Perkawinan Dibawah Umur Oleh Orang Tua/Wali?

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai untuk mengkaji permasalahan tersebut yakni metode penelitian normatif maksud dan tujuannya untuk menggambarkan, dilakukan dengan cara mengkaji berbagai literature yang terkait dengan permasalahan hukum yang akan dibahas yakni mengenai Tindakan Pemaksaan Perkawinan Dibawah Umur Oleh Orang Tua/Wali.

PEMBAHASAAN

Anak dalam hal pemeliharaan, pendidikan dan perkawinan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 45 Undang-Undang perkawinan yang mencuat sebagai bentuk kewajiban orang tua, diperkokoh oleh beberapa perundang-undangan lain yang mengatur soal misalnya kesejahteraan dan perlindungan anak. Peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintah demi kepentingan pertumbuhan hidup anak dengan segala aspeknya, antara lain tertuang dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. kemudian juga tercantum Pada perundang-undangan Perlindungan Anak undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 20 Tahun 2014.

Diperlukan jaminan hukum pelaksanaan perlindungan anak. Kepastian hukum dalam Upaya perlindungan anak dan mencegah terjadinya penyimpangan yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Ada terdapat dua aspek dalam pelaksanaan perlindungan anak yakni, **Pertama**, kebijakan dan perundangundangan perlindungan anak. **Kedua**, pelaksanan kebijakan peraturan-peraturan tersebut.⁶

Berbagai perundangan-undangan banyak diterbitkan oleh pemerintah Indonesia yang antara lain bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang layak bagi si anak. Bahkan konvensi internasional juga diperlihatkan untuk diadopsi prinsip-prinsipnya, agar kedudukan anak sebagai generasi penerus memperoleh nuansa kehidupan sebagaimana mestinya.

⁵ Mohsi, 2020, *Analisis Perkawinan Paksa sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*, Jawa Timur, Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan, hlm. 11-12.

⁶ Nashriana, 2008, *Urgensi Pengaturan Minimum Age Responsibility Dalam Hukum Pidana Anak*, Simbur Cahaya Nomor 36 Tahun XIII, Mei, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 712-713.



Selama perkawinan orang tua si anak yang belum dewasa masih utuh dan tidak ada halangan untuk itu, maka anak yang bersangkutan ada di bawah kewenangan para orang tua akan mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam atau diluar pengadilan. Tetapi misalnya perkawinan orang tuanya sudah putus, maka anak yang belum dewasa akan ditaruh di bawah perwalian. Demikian juga kalau kekuasaan orang tua dicabut, maka anak yang belum dewasa juga harus ditaruh dibawah perwalian.⁷

Berdasarkan pada peraturan Menteri agama Nomor 3 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan dari Perundang-undangan tentang perkawinan menunjukkan lemahnya kekuatan kuasa orang tua/wali itu sendiri, menyatakan bahwa:

“Pada waktu akad nikah, calon suami dan wali nikah datang sendiri menghadap PPN (Pegawai Pencatat Nikah). Namun apabila calon suami atau wali nikah tidak hadir pada waktu akad nikah disebabkan keadaan memaksa, maka dapat diwakilkan oleh orang lain”.⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 71 huruf f, Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991 bahwa:

“Perkawinan dibawah umur yang dilaksanakan dengan paksaan digolongkan sebagai perkawinan yang boleh dibatalkan”.

Berdasarkan peraturan tersebut, kedudukan orangtua/wali nikah kekuatannyapun tidak sebagaimana dimaksudkan pada pemahaman banyak masyarakat, dimana pada masa sekarang berjalan berdasarkan konsep keluarga patriarki..

Adapun Unsur-Unsur Pemaksaan Perkawinan, yakni:

1. Ada perbuatannya
2. Ancaman baik fisik maupun mental.
3. Ada objek tujuan perbuatan
4. Keinginan pemaksa untuk dituruti
5. Adanya unsure kebebasan berbuat
6. Ada beberapa jenis pemaksaan berkaitan dengan kuasa dalam melakukan perbuatan yang dipaksakan.⁹

⁷ Moch Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm. 127.

⁸ Mohsi, *Op.Cit*, hlm. 2.

⁹ E.YKanter, S.R Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, StoriaGrafika, hlm. 273 - 276.



Kemudian di aturan yang sama ditegaskan, yaitu Kompilasi Hukum Islam juga dikatakan bahwa boleh dilakukan pencabutan hak perwalian, sebagaimana tercantum pada Pasal 109 bahwa:

“Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepadapihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.”

Aturan tersebut sangatlah jelas, bahwa orang tua/wali tidak diperbolehkan menyalahgunakan hak perwalian nya, pencabutan hak perwalian bukan merupakan delik umum tetapi masuk pada delik aduan¹⁰

Berdasarkan Rancangan PerUndang-Undangan tentang Penghapusan Kekerasan Seksual terdapat pasal mengenai pemaksaan dalam perkawinan, ada pun penyebabnya, yaitu,

1. Bahwa banyaknya pemaksaan perkawinan oleh orang tua.

2. Pemahaman yang menyimpang dalam perkawinan

3. Kehidupan patrilineal¹¹

Pemaksaan dalam perkawinan dalam sistem hukum Indonesia tercantum pada rancangan perundang-undangan penghapusan kekerasan seksual (RUU PKS) Memasukkan pasal mengenai pemaksaan dalam perkawinan pada Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dapat meminimalkan terjadinya penyimpangan pemahaman hak perwalian dalam perkawinan.

Dampak Pemaksaan Perkawinan:

Pemaksaan perkawinan di bawah umur oleh orang tua/wali dapat memiliki dampak negatif terhadap korban, termasuk:

- Dampak fisik: kesehatan yang buruk, risiko kehamilan dan persalinan yang berisiko.
- Dampak emosional: stres, kecemasan, depresi.
- Dampak psikologis: trauma, kehilangan identitas, kehilangan kesempatan pendidikan dan karier.

Faktor Penyebab:

Faktor penyebab pemaksaan perkawinan di bawah umur oleh orang tua/wali dapat meliputi:

- Faktor budaya: tradisi dan nilai-nilai sosial yang mendukung pernikahan dini
- Faktor ekonomi: kemiskinan dan keinginan untuk mengurangi beban keluarga
- Faktor pendidikan: kurangnya pendidikan dan kesadaran tentang hak asasi manusia

¹⁰ Mohsi, *Op.Cit*, hlm.10

¹¹ *Ibid*, hlm. 11-12.



KESIMPULAN

Akibat hukum dari penyimpangan hak perwalian oleh orang tua dapat merugikan anak sebagaimana kebutuhan anak dalam hal pemeliharaan dan pendidikan sebagaimana dicanangkan oleh Pasal 45 Undang-Undang perkawinan yang mencuat sebagai bentuk kewajiban orang tua, diperkokoh oleh beberapa perundangan-undangan lain yang membahas soal misalnya kesejahteraan dan perlindungan anak, berbagai peraturan perundangan-undangan banyak sekali diterbitkan oleh pemerintah Indonesia antara lain bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang layak bagi anak. Bahkan konvensi internasional juga diperlihatkan untuk diadopsi prinsip-prinsipnya, agar kedudukan anak sebagai generasi penerus memperoleh nuansa kehidupan sebagaimana mestinya. Peraturan perundangan-undangan yang dibuat oleh pemerintah demi kepentingan pertumbuhan hidup anak dengan segala aspeknya, antara lain tertuang dalam Ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Selanjutnya juga tertuang dalam perundang-undangan Perlindungan Anak.

Pemaksaan perkawinan di bawah umur oleh orang tua/wali dapat memiliki dampak negatif terhadap korban, termasuk:

- Dampak fisik: kesehatan yang buruk, risiko kehamilan dan persalinan yang berisiko.
- Dampak emosional: stres, kecemasan, depresi.
- Dampak psikologis: trauma, kehilangan identitas, kehilangan kesempatan pendidikan dan karier.

Tindakan Pemaksaan dalam perkawinaan dibawah umur disebabkan banyak faktor terutama faktor orangtua, seperti alasan utang piutang tetapi, alasan yang digunakan orang tua dalam perkawinan anak perempuannya tetap sama dikarenakan orangtua mempunyai hak perwalian, sehingga pemerintah menyusun undang-undang mengenai penghapusan kekerasan seksual, yakni adanya pasal mengenai pemaksaan perkawinan sebagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- E.Y Kanter, S.R Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan-Nya*, Jakarta, StoriaGrafika.
- J.Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Miftahul Huda, 2009, *Kawin Paksa, Ijbar Nikah dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Yogyakarta, STAIN Ponorogo Press.



Moch Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama.

Soedharyo Soimin, 2010, *Hukum Orangan Keluarga*, Jakarta, Sinar Grafika.

Jurnal, Makalah, Tesis, Disertasi :

Mohsi, 2020, *Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*, Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol. 5, No. 1, Januari, Jawa Timur, Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan.

Nashriana, 2008, *Urgensi Pengaturan Minimum Age Responsibility Dalam Hukum Pidana Anak*, Simbur Cahaya Nomor 36 Tahun XIII, Mei, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.